



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR : PUT/74- K/PMT-I/BDG/AU/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIRZA SALIM EFFENDI.  
Pangkat / NRP : Letda Adm / 537892.  
Jabatan : Kasubsidikpers.  
Kesatuan : Lanud Syamsudin Noor.  
Tempat/tanggal lahir : Kotabaru, 14 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Mess Rajawali Pangkalan TNI AU  
Lanud Syamsuddin Noor Landasan Ulin  
Banjarbaru - Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Syamsuddin Noor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 di Satpom AU Syamsudin Noor Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/IV/2011 tanggal 24 April 2011.
2. a. Dan Lanud Syamsuddin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.  
b. Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011.  
c. Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Taphan nomor : TAP/05/PM I-06/AU/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : TAP/06/PM I-06/AU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/94/PMT-I/AU/IX/ 2011 tanggal 26 September 2011.

4. Kepala...

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/106/PMT-I/AU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : Sdak/ 14/AU/1- 06/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh empat bulan April tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 01.15 wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah Sdr. Muhammad Nur di Jl. Tembus Mantuil Rt. 03 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Terdakwa Mirza Salim Effendi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara dan lulus pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nrp. 537892, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Sesarcab ADM Angkatan ke 32, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Dispers Lanud Sjamsudin Noor, sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Lanud Syamsuddin Noor sebagai Kasubsidikpers Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin dengan pangkat Letda Adm Nrp. 537892.
- b. Bahwa pada tanggal 23 April 2011, sekira pukul 21.30 Wita setelah selesai mengantarkan pulang pacarnya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 (Bripda Jusman Manggabarani) melalui telepon saat itu Saksi- 1 mengajak Terdakwa pergi ke Naza Karaoke untuk menemui H. Amir yang telah menunggu di Room 505 Naza Karaoke Jl. Nagasari No. 8 Banjarmasin. Setelah tiba di Naza Karaoke Saksi- 1 dan Terdakwa langsung masuk ke dalam menemui H. Amir.
- c. Bahwa setelah kurang lebih 30 menit berada di dalam Room 505, kemudian Saksi- 1 keluar ruangan namun tidak mengatakan akan kemana kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tetap menunggu di dalam Room 505, namun karena menunggu Saksi- 1 tidak masuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara bergantian, secara tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api dari luar dan kemudian rumah di-gerebek oleh petugas dari Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit- 1 (Iptu Sigit Rahayadi) beserta 1 (satu) Unit Resmob Polresta Banjarmasin yang se-belumnya telah mendapat informasi kalau di rumah tersebut sedang berlangsung pesta sabu-sabu.

k. Bahwa ketika petugas dari Polresta Banjarmasin melakukan peng-gerebekan Sdr. Uji dan Sdr. Adi langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah, dan Saksi- 1 sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, akibatnya Saksi- 1 ditembak oleh petugas di bagian kaki sedangkan Terdakwa hanya duduk berdiam diri di sudut kamar dan tidak melawan saat diperiksa petugas.

l. Bahwa di dalam rumah tersebut petugas menemukan dan mengaman-kan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol puply orange beserta sedotan, serta 2 (dua) mancis.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 dibawa oleh petugas ke kantor Polresta Banjarmasin untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan, setelah menjalani tes urine di RS Bhayangkara Banjarmasin Terdakwa yang merupakan Anggota TNI AU kemudian dijemput oleh Dansat Pom dan Ka Intel Pam Lanud Syamsudin Noor, setelah sebelumnya dihubungi oleh Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin.

n. Bahwa...

o. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa di-dapatkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Letda Adm Mirza Salim Effendi NRP. 537892 dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Selatan Nomor : 4747/FPPS /LABKES/KP.U/V/2011, tanggal 20 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi, Sdri. Eda Varia Rahmi, SKM, MS. NIP 19660910 1989032018.

p. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik sabu-sabu terdeteksi me-ngandung Zat Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Sura-baya Nomor Lab : 3583/KNF/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih NIP : 030189615, AKP Imam Mukfti S.Si, Apt NRP : 74090815 dan Luluk Muljani NIP : 030168330.

q. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri yang dilakukan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
bersama-sama dengan ijin dari pejabat/ instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/ penyembuhan dari suatu penyakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan ancaman dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani pena-hanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram.
- 1 (satu) buah Bong botol puply orange
- 2 (dua) buah mancis / korek api.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama...

nama Letda Adm Mirza Salim Efendi Nrp. 537892 dari Laboratorium Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Selatan Nomor : 4747/FPPS/LABKES/ KP.U/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kasi Kimia dan Patologi. Sdri. Eda Varia Rahmi, SKM, MS. Penata TK I NIP. 196609101989032018.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab : 3583/KNF/2011, tanggal 19 Mei 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP : 030168330.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : 19- K/PM I- 06/AU/VII/2011 tanggal 14 September 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mirza Salim Effendi, Letnan Dua Adm Nrp. 537892, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilaku kan secara bersama-sama".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang  
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram.
- 1 (satu) buah Bong botol puply orange
- 2 (dua) buah mancis / korek api.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dikembalikan ke Polresta Banjarmasin dalam perkara Bripda Jusman Manggabarani (Saksi- 3).

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Letda Adm Mirza Salim Efendi NRP. 537892, dari Laboratorium Dinas Kesehatan Pemrov Kalimantan Selatan Nomor : 4747/FPPS/ LABKES/ KP.U/ V/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang diperiksa dan ditanda- tangani oleh Kasi Kimia dan Patologi. Sdri. Eda Varia Rahmi, SKM, MS. Penata TK I NIP 196609101989032018.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab : 3583/KNF/2011, tanggal 19 Mei 2011, yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui

oleh Drs. Subagiyanto,...

Subagiyanto, Msi Kombes Pol Nrp. 55110454 selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan para pemeriksa yaitu Sdr. Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP : 030189615, Imam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKP NRP. 74090815 dan Sdri. Luluk  
Muljani NIP : 030168330.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa No. APB/03/PM I- 06/AU /IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 September 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 September 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : 19- K/PM I- 06/AU/VII/2011 tanggal 14 September 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada Memori Banding ini pemohon banding tidak akan mengajukan bantahan terhadap hal itu, namun demikian pemohon banding tetap ingin menyampaikan mengenai peran dan kualitas perbuatan yang sebenarnya dalam tindak pidana tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa saya pertama kali kenal dengan (Saksi- 3) Bripda Jusman Manggabarani karena dikenalkan oleh temannya pada hari Kamis malam tanggal 21 April 2011, (dua hari sebelum kejadian), saat pemohon banding berkunjung ke rumah Saksi- 3 di Jl.Sutoyo S Gg 20 No 50 Rt 18 Kel Telaga Biru Banjarmasin Barat dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi- 3 sehubungan dengan keinginan adik Terdakwa yang berencana masuk pendidikan Akademi Kepolisian.

2. Bahwa saya benar benar tidak mengetahui begitu juga teman saya yang mem-perkenalkannya dengan Saksi- 3 juga tidak pernah memberi tahu Terdakwa kalau ternyata Saksi- 3 (Bripda Jusman Manggabarani) sudah menjadi Target Operasi dari Satuan Narkoba Polresta Banjarmasin sehingga karena ketidak tahuan itu maka saya menganggap Saksi- 3 seperti layaknya teman saya yang lain karena seandainya saya mengetahui maka sudah pasti tidak akan berteman dengannya.

3. Bahwa karena terdorong oleh perasaan saya yang memerlukan bantuan dari Saksi- 3 untuk membantu memasukkan adik saya masuk Akademi Kepolisian itu, maka pada hari Sabtu malam tanggal 23 April 2011 ketika Saksi- 3 menelpon lalu mengajak ke Naza Karaoke, saya tidak menolaknya namun setelah di Naza Karaoke pada saat melihat Saksi- 3 ribut dengan anggota polisi maka saya langsung meninggalkannya dan pulang ke Banjarbaru, jelas disini dari awal tidak ada keinginan saya untuk menemui Saksi- 3 apalagi niat untuk pergi ke Naza Karaoke itu, sehingga semuanya terjadi dengan begitu saja.

4. Bahwa saat saya sedang dalam perjalanan pulang ke Banjarbaru, kembali saya di telepon oleh Saksi- 3 yang mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kalau saya mengalami hal yang sama saat ber-kelahi dengan polisi dan Saksi- 3 meminta bantuan saya untuk mengantarnya ke rumah sakit , mendengar Saksi- 3 terluka itu timbul rasa iba dan rasa kasihan saya pada Saksi- 3, sehingga kemudian saya kembali menemui Saksi- 3 yang saat itu katanya ada di

bundaran...

bundaran dekat Hotel Naza dan setelah bertemu dengan Saksi- 3 di dekat bundaran itu ternyata Saksi- 3 tidak nampak luka kena tembakan tapi malah saat itu Saksi- 3 me-ngajak saya pergi ke rumah temannya yang bernama Muhammad Nur yang beralamat di Jl. Tembus Mantuil Rt 03 Kel. Basirih Selatan Banjarmasin sehingga dari rangkaian itu sudah terlihat jelas kalau semuanya merupakan suatu kelecikan dan akal akalan dari Saksi- 3 sedangkan niat saya baik dan tulus hanya untuk membantu Saksi- 3 yang sedang memerlukan bantuan makanya meskipun sedang dalam perjalanan pulang saya tetap masih mau kembali ke tempat dimana Saksi- 3 berada.

5. Bahwa saat setelah sampai di rumah teman Saksi- 3 itu ternyata teman Saksi- 3 yang bernama Muhammad Nur itu tidak ada di rumahnya yang ada hanya temannya yang lain yaitu Aswar, yang juga anggota polisi dan sedang tidur di dalam kamar. Saat di perjalanan maupun setelah di rumah itu, saya belum tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 3 apa tujuan datang kesana, lalu datang 2 (dua) orang lagi teman Saksi- 3 yang kemudian saya ketahui bernama Uji dan Adi serta saat itu saya tidak mengetahui apa yang dibawa oleh teman Saksi- 3 tersebut. Jelas disini saya sebenarnya hanya mengikuti Saksi- 3 tanpa mengetahui tujuan datang ke tempat itu.

6. Bahwa setelah teman Saksi- 3 yang bernama Adi dan Uji itu datang, salah se-orang dari mereka menyerahkan sesuatu kepada Saksi- 3, yang kemudian diketahui kalau barang yang diterima Saksi- 3 itu adalah sabu-sabu dan setelah Saksi- 3 me-nyiapkan semuanya sampai kemudian mengeluarkan asap lalu Saksi- 3 mengisapnya terlebih dahulu, kemudian menyerahkannya kepada saya baru berikutnya Uji dan Adi secara bergantian sampai kemudian terjadi penggerebekan oleh anggota kepolisian dari Polresta Banjarmasin. Saat penggerebekan itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan sebaliknya Saksi- 3 langsung melakukan perlawanan dengan cara mengambil dan memutus kabel listrik dan berusaha untuk menyetrum anggota polisi yang mau me-nangkapnya, sementara kedua teman Saksi- 3 yang bernama Adi dan Uji berhasil kabur melalui pintu belakang. Dalam hal ini jelas bahwa saya sebenarnya tidak tahu apa apa tentang maksud dan tujuan diajak oleh Saksi- 3 ke rumah tersebut, dan tentang ikut menghisap sabu-sabu sebenarnya hanya karena menghargai dan menghormati Saksi- 3 sebagai teman. Hal ini terbukti saat dilakukan penggerebekan oleh polisi, saya tetap di tempat dan tidak melakukan perlawanan bahkan pada saat ditanya saya juga menjawab dengan jujur kalau telah menghisap sabu-sabu.

Sikap kooperatif yang saya tunjukkan, secara jelas menunjukkan kalau saya seorang Perwira yang jujur dan bertanggung jawab atas hal yang saya lakukan karena sebelumnya memang tidak ada niat untuk bertemu dan menemui Saksi- 3 apalagi niat untuk menghisap sabu-sabu dengan Saksi- 3, hal itu benar benar diluar perkiraan saya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap uraian di atas, maka kualitas dan peran saya dalam tindak pidana ini hanyalah karena mengikuti ajakan dari Saksi-3 yang tidak pernah diberitahukannya atau disampaikannya pada waktu-waktu sebelumnya dan disisi lain saya sejak dari awal juga tidak ada niat atau maksud untuk melakukan tindak pidana ini namun hal itu terjadi hanya karena saya berada dan bersama seseorang (Saksi-3) pada waktu dan tempat yang tidak tepat apalagi setelah kemudian hari saya mengetahui status Saksi-3 yang sudah menjadi target operasi Sat Narkoba Polresta Banjarmasin.

Secara logika juga dapat saya sampaikan, bahwa sebagai seorang Perwira bila-mana terhadap ajakan Saksi-3 pergi ke rumah temannya tersebut adalah untuk meng-konsumsi sabu-sabu tentu saja hal itu tidak akan saya ikuti sehingga terjadinya perbuatan tersebut hanya karena mengikuti kemauan Saksi-3 yang memang sangat saya harapkan bisa membantu keinginan adik saya untuk masuk Akademi Kepolisian.

Dari uraian tersebut, saya memohon kepada Majelis Banding sudi kiranya menjatuhkan diktum putusan dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas

Militer...

Militer karena hal itu sungguh sangat menyakitkan dan memalukan bagi saya serta keluarga maupun bagi almamater.

### 1. Keberatan Pertama.

Bahwa Majelis Tingkat Pertama yang menyampaikan pertimbangan dalam sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi antara lain menyatakan :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan / dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan memakai / menghisap Narkotika golongan I tanpa mempedulikan Undang-undang yang secara jelas dan nyata telah mengatur tentang hal tersebut.

- Bahwa pada hakekatnya selaku warga Negara RI apalagi sebagai Perwira TNI seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kesatuannya maupun masyarakat sekitarnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pem-berantasan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa tetapi Terdakwa justru ikut memakai / mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan menjadi subur dan dengan perbuatannya tersebut Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik kesatuannya serta prajurit TNI lainnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang tidak peduli terhadap aturan yang ada karena terhadap semua hal yang berhubungan dengan Narkoba secara jelas dan nyata telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia. Demikian juga di lingkungan TNI karena pejabat yang berwenang untuk itu telah menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Surat Telegram, Surat Edaran dan sebagainya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh pergaulannya sehingga tanpa sadar telah mengabaikan kode etik sebagai seorang Perwira maupun Azas-azas Kepemimpinan dan terhadap perbuatannya tersebut sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui akibat dan risikonya namun tetap dilakukannya, padahal dengan usia yang masih muda dan seiring perjalanan waktu sesungguhnya Terdakwa memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi seorang pimpinan namun justru Terdakwa yang tidak menginginkan dirinya hal tersebut hanya karena kenikmatan sesaat.

Terhadap pertimbangan dan pendapat tersebut menurut saya merupakan pertimbangan dan pendapat yang keliru, oleh karenanya saya akan menanggapi sebagai berikut :

- Pada malam itu saya tidak ada niat sebelumnya akan menemui / bertemu dengan Saksi- 3 apalagi akan mencari kepuasan dengan memakai / menghisap Narkotika ber- sama sama dengan Saksi- 3, apalagi pada waktu itu saya tidak dalam keadaan kalut sehingga harus mencari kepuasan seperti dikatakan oleh Majelis dan saya sebagai seorang perwira sudah mengerti bahwa penyalahgunaan Narkoba itu dilarang oleh Undang-undang.

- Saya bukanlah seseorang yang mengalami ketergantungan pada Narkoba se- hingga harus mengkonsumsinya terus menerus dan saya juga bukan pengedar Narkoba serta saya sebelumnya tidak pernah mengenal Narkoba apalagi sampai meng- konsumsinya. Selama berdinis saya tidak pernah terjerat dan dihukum dalam perkara Narkoba baik itu dalam penjualan ataupun dalam pemakaian, jadi bagaimana

mungkin...

mungkin perbuatan saya yang cuma 1 (satu) kali mengkonsumsi dan hanya karena kepolosan saya saat diajak oleh Saksi- 3, hal itu dikatakan dapat menyuburkan per- edaran dan pemakaian Narkotika di daerah Kalimantan Selatan.

- Saya kenal dengan Saksi- 3 itu masih dua hari sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis malam tanggal 21 April 2011, sedangkan perkara ini terjadi pada hari Minggu malam tanggal 24 April 2011 dan selama kenal itu saya tidak pernah keluar serta jalan bersama dengan Saksi- 3. Pada malam kejadian tersebut saat itulah pertama kali saya diajak jalan oleh Saksi- 3 dan itupun secara kebetulan karena tanpa ada rencana sebelumnya, sehingga pergaulan saya dengan Saksi- 3 itu tidak akrab, selain dari itu sebagai seorang Perwira saya mengerti betul dan selalu memegang teguh Kode Etik Perwira dengan menjaga pergaulan apalagi terhadap Saksi- 3 yang meskipun tidak satu kesatuan tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat saya sehingga kejadian pada malam tanggal 24 April 2011 itu benar benar diluar dugaan dan itu semua adalah rekayasa dan kelecikan Saksi-3.

Atas keberatan- keberatan itu, saya memohon kepada Majelis Banding yang mulia untuk tidak menerima pendapat Majelis Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan saya yang menyalahgunakan jabatan saya dilatar belakangi oleh keinginan / dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan memakai/menghisap Narkotika Gol-I tanpa mepedulikan Undang-Undang, dan perbuatan saya dapat mengakibatkan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan menjadi subur dan perbuatan saya juga dipengaruhi oleh pergaulan sehingga tanpa sadar telah mengabaikan Kode Etik sebagai seorang Perwira maupun Azas azas Kepemimpinan.

2. Keberatan kedua ; Mengenai hal-hal yang memberatkan.

Bahwa Majelis Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dan berpendapat mengenai hal-hal yang memberatkan pidananya menyebutkan begitu banyak, terutama mengenai poin 3 yang menyebutkan : Terdakwa tidak berupaya untuk melaporkan mau-pun berusaha untuk menolak penyalahgunaan Narkoba, namun Terdakwa justru ikut serta melakukannya padahal sudah mengetahui akibat dan resiko terhadap tindak pidana tersebut.

Menurut pendapat saya, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut sangatlah menyudutkan karena saat kejadian itu saya tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 3 tentang maksud dan tujuannya datang ke rumah Sdr. Muhammad Nur itu sehingga siapapun tidak akan menduga kalau tujuan Saksi- 3 adalah untuk meng-konsumsi Narkoba karena sebagai seorang Polisi maka Saksi- 3 tentunya juga mengetahui kalau menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh Undang Undang.

Dari uraian tersebut di atas, saya tetap memohon kepada Majelis Banding yang mulia agar lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan hal itu terutama mengenai hal-hal yang memberatkan diatas sehingga diperoleh keadilan yang utuh dan tidak merugikan pemohon banding.

3. Keberatan ketiga.

Bahwa Majelis Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dan berpendapat bahwa dari uraian tersebut diatas maka kepada saya perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatan saya dan menyatakan saya sudah tidak layak lagi di-pertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan apabila saya dipertahankan sebagai prajurit TNI akan menggoyahkan sendi sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan prajurit yang selama ini sudah terbina.

Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Tingkat Pertama sangatlah merugikan karena seolah-olah saya telah melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkoba itu

sudah...

sudah berulang-ulang sehingga penjeratan harus dilakukan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, padahal saya baru pertama kali melakukannya dan itupun karena kelicikan dari Saksi-3. Selain itu sebelum terjadinya tindak pidana ini, di kesatuan sendiripun saya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin apalagi dijatuhi pidana sehingga terhadap hal-hal yang dikatakan sebagai penjeratan bagi saya lalu dijatuhkan pidana pemecatan adalah merupakan sesuatu yang keliru dan berlebihan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain itu Bripda Jusman Maggabarani (Saksi- 3) tersebut sampai saat ini belum pernah disidangkan di Pengadilan Umum meskipun hal itu merupakan urusan Komandannya dengan alasan karena yang bersangkutan sakit jiwa padahal sebelum nya Saksi- 3 itu dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda tanda sakit jiwa, sehingga saya tetap merasa dijadikan tumbal oleh Sat Narkoba Polresta Banjarmasin, namun demikian saya tetap menyadari kesalahan ini dan merupakan pelajaran untuk hari esok serta bersumpah untuk tidak akan mengulangi dan melakukannya lagi.

Berdasarkan hal-hal di atas, saya senantiasa memohon kepada Majelis Banding yang mulia agar tidak menerima pertimbangan majelis Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut atau setidaknya untuk mengesampingkannya dengan meniadakan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap saya.

#### 4. Keberatan keempat.

Hukuman tambahan yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama, saya rasakan sangat berat karena di dalam persidangan saya sudah berusaha jujur, sopan dan kooperatif dengan harapan agar masih dapat dipertahankan sebagai prajurit (Perwira TNI AU) dan saya sudah sangat menyesali perbuatan saya serta sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga sekali lagi saya mohon agar dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI.

#### 5. Keberatan kelima.

Selain dari alasan-alasan tersebut, ijinan saya menyampaikan beberapa hal lain lagi sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Banding sebagai berikut :

a. Saya baru pertama kali berperkara atau melakukan tindak pidana, ter- masuk penyalahgunaan Narkotika ini dan saya sangat menyesali perbuatan itu karena telah mempermalukan dan mencoreng nama baik kesatuan dan keluarga. Saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan selalu berusaha untuk ber- dinas dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran lainnya.

b. Saya menyadari kesalahan akibat menilai Saksi- 3 sebagai seseorang yang baik sehingga percaya kepadanya hanya karena terdorong rasa ingin me- minta bantuannya sampai akhirnya saya terjebak dalam perkara ini, semua itu cukup jadi pelajaran bagi diri saya untuk lebih berhati hati dalam menilai dan mempercayai seseorang.

c. Saya adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang selama ini menjadi kebanggaan bagi orang tua dan adik- adik karena dapat diterima di AAU dan menjadi Perwira di TNI AU sehingga oleh karena itu saya memohon kepada Majelis Banding yang mulia agar tidak mengecewakan saya sehingga tetap men- jadi kebanggaan orang tua dan adik- adik serta keluarga besar lainnya.

d. Saya merasa keberatan dan merasa tidak adil dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dan tidak adil lagi karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Bintang Manggabarani) yang paling berperan dalam perkara ini belum pernah disidang kan oleh kesatuannya termasuk juga dengan saksi lainnya yang justru terkesan

dibiarkan...

dibiarkan melarikan diri oleh anggota Sat Narkoba saat penggerebekan.

Dari alasan-alasan diatas, mohon kiranya Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi- I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding dalam perkara ini sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : APB/03 /PM.I-06/AU/IX/2011, tanggal 20 Sep-tember 2011.
2. Menerima semua keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding ini dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Banding sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya kepada saya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dirasakan sungguh sangat terlalu berat.
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : PUT/19- K/ PM.I- 06/AU/VII/2011, tanggal 14 September 2011 dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
4. Dan apabila Majelis Banding berpendapat lain kiranya berkenan untuk menjatuh- kan hukuman yang seringan- ringannya dan seadil- adilnya kepada saya ( *ex aequo et bono* ).

Demikian Memori Banding ini disampaikan, besar harapan saya dan kedua orang tua serta keluarga, kiranya permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Akhir kata, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih dan teriring salam hormat semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan, perlindungan dan petunjuk serta hidayahnya kepada kita semua. Amiiiii !

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding .

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad. 1.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keberatan Terdakwa sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini yang baru pertama kali dan terpengaruh oleh seorang Bintara Polisi yang baru dikenal 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara ini bukan alasan pembenar atau pemaaf karena sebagai Perwira TNI, Terdakwa me-ngetahui dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sadaputusanmahkamahagung.id boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan terlebih lagi yang ditawarkan sabu-sabu yang jelas-jelas terlarang bagi seorang Prajurit TNI terlibat dalam perkara ini namun Terdakwa tetap melakukan dan mengkonsumsinya.

### 2. Terhadap keberatan ad. 2.

Keberatan tersebut dapat diterima, karena memang tidak logis jika seorang peng-guna dikualifikasikan sebagai pelanggar wajib lapor tentang adanya penyalahgunaan Narkoba sehingga tidak tepat jika hal tersebut dijadikan alasan/pertimbangan yang memberatkan pidana karena kewajiban dan pelanggaran tersebut adalah perbuatan lain yang diatur dalam pasal 131 Undang-undang No.35 tahun 2009, sedangkan kapasitas Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika.

### 3. Terhadap...

### 3. Terhadap keberatan ad. 3, 4, dan 5.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk diberikan hukuman yang sering-an-ringannya baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah memberikan per-timbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan dijadi- kan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan tersebut dipandang terlalu berat oleh karenanya perlu diperingan dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda serta me-nyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara ini belum waktunya Terdakwa diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh karena itu perlu diberi kesempatan untuk merenungkan kembali akibat perbuatannya dan dinilai Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer serta dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa putusan pengadilan yang tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan perkara ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang dihandalkan Satuan di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 19-K/PM I-06/AU/VII/2011 tanggal 14 September 2011, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa, dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Mengingat, 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MIRZA SALIM EFFENDI, LETDA ADM NRP. 537892.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 19-K/PM I-06 /AU/VII/2011 tanggal 14 September 2011, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 19-K/PM I-06/AU/VII/2011 tanggal 14 September 2011, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

selebihnya.  
NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada  
Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan  
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer  
I- 06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011  
didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK  
HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK  
TR. SAMOSIR, SH NRP.33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA SH  
NRP.33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim  
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh  
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK  
NELSON SIAHAAN, SH NRP.544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan  
Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL

YAN AKHMAD MULYANA, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591  
CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)